

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN

LEGAL ENFORCEMENT TOWARDS VIOLATION OF CAMPAIGN PROPS INSTALLATION IN THE GOVERNOR AND DEPUTY GOVERNOR ELECTION OF EAST KALIMANTAN IN 2018 IN BALIKPAPAN CITY

Asnaniah¹, Bruce Anzward², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Saniahaja32@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan. Latar belakang permasalahan peraga kampanye yang tidak diperkenankan. Namun faktanya, Panwas Kota Balikpapan menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Tahun 2018 di Kota Balikpapan. Terdapat 551 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye. Hasil penelitian penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan telah dilakukan penegakan hukum secara preventif yakni berupa sosialisasi kepada unsur Masyarakat, Mahasiswa, Partai Politik, Tokoh Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pada penegakan hukum represif Bawaslu telah memberikan sanksi secara administratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya. Ini terkait pelanggaran pelaksanaan kampanye yaitu penggunaan alat peraga kampanye yang diatur secara khusus dalam Pasal 8 Perwali Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pilkada yang mengatur tentang tempat pemasangan alat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye, Pemilukada.

ABSTRACT

This study examines legal enforcement towards violation of campaign props installation in the governor and deputy governor election of east Kalimantan in 2018 in Balikpapan city. The background of the problem is campaign props who not allowed. but in fact, the Balikpapan City Supervisory Committee found several violations committed by the candidate pair. How is legal enforcement towards violation of campaign props installation in the governor and deputy governor election of east Kalimantan in 2018 in Balikpapan city. There were 551 violations in the installation of campaign props in Balikpapan City committed by the Candidate Pair of Governors and Deputy

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

Governors. The purpose of this study is to determine what factors are hampering this law enforcement. The approach method used in this research is an empirical juridical approach, which is an approach based on the facts obtained in the field related to law enforcement issues on campaign props. The results of the author's research regarding law enforcement towards violation of campaign props installation in the governor and deputy governor election of east Kalimantan in 2018 in Balikpapan city has carried out preventive law enforcement in the form of socialization to the Community, Students, Political Parties, Youth Leaders and Non-Government Organizations, in repressive law enforcement Bawaslu has given administrative sanctions. Influencing Factors legal enforcement towards violation of campaign props installation in the governor and deputy governor election of east Kalimantan that is, legal factors, law enforcement factors, facility and facility factors, community and cultural factors. This is related to the violation of the campaign implementation, namely the use of campaign props specifically regulated in Article 8 Perwali Number 06 of 2013 concerning the Installation and Placement of Attributes of Political Parties regional head election participants which governs the place of installation of equipment.

Keywords: Legal Enforcement, Campaign Props, Regional Head Election.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi salah satu hukum dasar yang ada di Indonesia. Setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali, hasil perubahan tersebut mempertegas deklarasi negara hukum, dari semula yang hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, dasar hukum sistem pemilu diatur setelah sebelumnya sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sendiri dipilih langsung oleh rakyat untuk mewujudkan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab.⁵ Dasar hukum yang menjadi acuan pemilihan Pemerintah Daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Aturan tersebut pada umumnya menjelaskan mekanisme dalam proses Pilkada, mulai dari persyaratan sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota; terkait partai politik dari; tahapan penyelenggaraan Pilkada; mengenai tugas, kewajiban, dan wewenang KPU; pelaksana kegiatan Pilkada tingkat kabupaten/kota dan pada tingkat kecamatan serta kelurahan dibentuk PPK dan PPS untuk membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; mengenai pengawas penyelenggara pemilihan; dan yang terpenting adalah pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.

Pelanggaran terkait pemilihan diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada umumnya pelanggaran pemilihan yang dimaksud meliputi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; pelanggaran administrasi pemilihan; sengketa pemilihan; dan tindak pidana pemilihan.

⁴Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945* (Kencana, 2010), hlm.136

⁵*Ibid*, hlm.138

Artikel

Undang-Undang Pilkada yang saat ini berlaku dengan tegas mengatur penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini KPU selaku lembaga penyelenggara dibantu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertugas menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu.⁶

Adapun yang termasuk dalam pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan salah satunya adalah terkait pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota.

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri dari atas Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.⁷ Jadwal

pelaksanaan kampanye ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan kampanye dilakukan dengan beberapa metode diantaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal (5) ayat (2) dan (3) Keputusan KPU Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diantaranya pemasangan alat peraga.

Penggunaan alat peraga sendiri dalam masa kampanye merupakan hal yang paling sering ditemui oleh masyarakat dibandingkan dengan metode yang lain, seperti pemasangan baliho, spanduk, serta stiker. Peraturan terkait kampanye juga diatur khusus dalam Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau, Walikota dan Wakil Walikota.

Namun, dalam pemasangan alat peraga kampanye tidak sedikit sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Contohnya saja pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 khususnya di Kota Balikpapan. Walaupun sudah diatur secara khusus lagi dalam Pasal 8 Perwali Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya yang mengatur tentang tempat pemasangan yang tidak diperkenankan. Namun faktanya, Panwas Kota Balikpapan menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Berdasarkan data Panwas setidaknya terdapat 551 pelanggaran pemasangan alat peraga

⁶Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm.73.

⁷Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif* (Rajawali Pers, 2009), hlm.168.

Artikel

kampanye di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.⁸

Pelanggaran terhadap Pasal 8 Perwali Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya, maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 15 angka (1) Perwali Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya berupa penertiban dan/atau pencabutan atribut tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh Satpol PP selain itu disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, maka dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggara pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara garis dikelompokkan dalam

beberapa kualifikasi perbuatan, seperti : Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan, Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai.⁹

Peraturan yang ada bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun, penerapan yang dilakukan oleh Panwas Kota Balikpapan hanya berupa sanksi administratif. Sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 di Kota Balikpapan?

C. Metode

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang diperoleh dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi

⁸“Temuan Panwaslu, Paslon Ini Yang Paling Banyak Lakukan Pelanggaran Pemasangan Algaka - Halaman 4 - Tribun Kaltim”
<https://kaltim.tribunnews.com/2018/03/16/temuan-panwaslu-paslon-ini-yang-paling-banyak-lakukan-pelanggaran-pemasangan-algaka?page=4> ., diakses terakhir pada tanggal 19/11/2018

⁹Binov Handitya, “Peran Serta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu,” *Jurnal Universitas Negeri Semarang* 4 (2018): hlm.356.

serta mengembangkan konsep yang ada, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya serta kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan perangkat hukum pidana dan perdata yang terdapat di dalam berbagai sumber terkait dengan pertanggung jawaban serta penyelesaiannya. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan karena penulis akan melakukan studi lapangan yakni, *interview* atau wawancara. Maka pendekatan empiris yang dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹¹

Inti dari penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan penyelesaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan, kedamaian pergaulan hidup.¹² Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah konsep normatif dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.¹³

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah terkenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.

Adapun penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan

¹⁰Hilman Hadikusuma, "Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum," *Mandar Maju, Bandung*, 2013, hlm.61.

¹¹Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), hlm.12.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali, 2007), hlm.5.

¹³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm.15.

sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu atau aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut subyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penggunaan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana.¹⁴ Sistem peradilan pidana merupakan proses berjalannya suatu perkara tindak pidana yang kemudian dilakukan upaya hukum terhadap tindak pidana tersebut, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan menegakan hukum dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman.¹⁵

Dalam sistem peradilan di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh hakim, penuntut umum dan penyidik. Hakim dan penuntut umum mengungkap terhadap adanya

pelanggaran sangat tergantung pada hasil penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan suatu usaha yang sangat menentukan akan berhasil atau tidaknya upaya penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam melakukan upaya-upaya hukum dalam penegakan hukum pidana. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:¹⁶

- a) Kepolisian;
- b) Kejaksaan;
- c) Hakim; dan
- d) Badan Peradilan.

b. Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum terbagi menjadi dua yaitu :¹⁷

1) Penegakan hukum preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perizinan agar memahami apa yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Penegakan hukum represif

¹⁴Mohammad Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* (Liberty Yogyakarta, 2009), hlm.19-26.

¹⁵*Ibid.*, hlm.41

¹⁶Rodhiyat Fajar Salim Ujuh Juhana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013"

¹⁷Y. Sri Putjatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.112.

Disamping penegakan hukum preventif yang bersifat pencegahan, dikenal penegakan hukum represif. Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum, khususnya menyangkut soal perizinan. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran di bidang perizinan, tetapi lebih dimaksudkan untuk menggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata. Penegakan hukum ada yang dilakukan oleh aparat peradilan dan ada pula yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah.¹⁸

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁹

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggara hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun

juga *peace maintenance*, penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan pentingnya, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum,

¹⁸*Ibid.*, hlm 113

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm.42

yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Tinjauan Umum Alat Peraga Kampanye

a. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Secara keseluruhan pengertian alat peraga kampanye adalah suatu alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan informasi, pesan kepada yang menjadi target dalam kampanye tersebut. Alat peraga kampanye dapat berupa baliho, umbul-umbul, spanduk. Alat peraga kampanye menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan, atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertentu.

b. Bentuk Alat Peraga Kampanye

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu:

1. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
2. Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.
3. Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

3. Tinjauan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah

a. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah setempat yang

memenuhi syarat.²⁰ Pemilukada adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.²¹

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 5 menyebutkan pemilihan diselenggarakan dalam dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap

penyelenggaraan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) perencanaan program dan anggaran;
- 2) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- 3) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- 4) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- 5) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- 6) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- 7) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- 8) pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b) pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d) penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon

²⁰Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada Di Provinsi Aceh* (Sofmedia, 2012), hlm.31.

²¹Agus Hadiawan, "EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI PROPINSI LAMPUNG," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 3, no. 7 (2009): hlm.637.

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- e) pelaksanaan kampanye;
- f) pelaksanaan pemungutan suara;
- g) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h) penetapan calon terpilih;
- i) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Tahun 2018 di Kota Balikpapan

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Pertanggungjawaban timbul apabila terdapat hak seseorang dirugikan atau pada kondisi tidak tunduk terhadap ketentuan yang telah diatur. Kondisi tidak tunduknya subjek hukum terhadap peraturan yang ada disebut sebagai suatu pelanggaran apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran itu sendiri.

Salah satu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai peraturan dasar dan untuk Kota Balikpapan diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik

Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya.

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan ini berfokus pada kegiatan pasangan calon selama kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye sendiri terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 68 yakni sebagai berikut:

- a. Dalam Kampanye dilarang:
 - mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - 2) Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - 3) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - 4) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - 5) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - 6) Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

- 7) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 8) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - 9) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- b. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- 1) Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Aparatur sipil negara, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - 3) Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Adapun sanksi yang dikenakan apabila terdapat pelanggaran yaitu berupa pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan i dan berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye terhadap larangan Pasal 68 ayat (1) huruf j dan k. Unsur yang menjadi tolak ukur dalam pemasangan alat peraga kampanye yakni diantaranya, jenis dan ukuran alat peraga kampanye. Jenis alat peraga kampanye yang diperbolehkan adalah baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap

kecamatan; dan/atau spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

2. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya

Penyusunan Peraturan Walikota Nomor 06 tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya dibuat karena adanya beberapa pertimbangan, misalnya dalam pemasangan alat peraga memperhatikan estetika demi kenyamanan masyarakat dan terdapat beberapa tambahan peraturan yang diperbaharui untuk melengkapi peraturan sebelumnya.

Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini diberikan kewenangan untuk memberikan izin kepada calon peserta pilkada yang ingin memasang alat peraga kampanye, sebagaimana yang diatur Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Walikota memberikan kewenangan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengeluarkan izin pemasangan dan penempatan atribut, kecuali untuk izin alat peraga kampanye yang diajukan oleh anggota DPR-RI, DPD, dan DPRD Provinsi."

Pemberian izin mengenai pemasangan atribut Partai Politik tercantum dalam Pasal 5 yang berisi :

- a. Setiap pemasangan atribut dalam wilayah kota wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada walikota melalui Kantor Kesbangpol.

Artikel

- c. Izin alat peraga kampanye yang diajukan oleh calon anggota DPR-RI, DPD, dan DPRD Provinsi, pemohon mengajukan izin secara tertulis langsung kepada Walikota.
- d. Izin atribut oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang belum terdaftar di Kantor Kesbangpol, diajukan ke BPMP2T dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Calon peserta Pemilukada yang ingin memasang alat peraga maka harus memenuhi syarat yang dimuat dalam Pasal 6 Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
- 1) Permohonan izin ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua beserta Sekretaris atau Wakil Sekretaris Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, Ketua dan Sekretaris dan/atau tim kampanye peserta pemilu Independen atau sebutan lainnya;
 - 2) Bagi organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya permohonan izin ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Organisasi;
 - 3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik bagi pemohon dari Partai Politik;
 - c) Jumlah dan jenis atribut yang akan dipasang;
 - d) Melampirkan desain, bentuk dan ukuran secara lengkap, jenis warna dan isi (meliputi tulisan dan gambar) atribut secara jelas atau membawa secara langsung atribut yang akan dipasang;
 - e) Rekomendasi dari KPU sesuai dengan tingkatan untuk atribut yang akan dipasang pada masa kampanye Pemilu;
 - f) Terhadap penyelenggaraan pemasangan atribut yang beresiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, pemohon diwajibkan melampirkan surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut tersebut.
- 4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf b dilengkapi dengan:
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Jumlah dan jenis atribut yang akan dipasang;
 - 3) Melampirkan desain bentuk (beserta ukuran secara lengkap), jenis warna dan isi (meliputi tulisan dan gambar) atribut secara jelas atau membawa secara langsung atribut yang akan dipasang;
 - 4) Terhadap penyelenggaraan pemasangan atribut yang beresiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, pemohon diwajibkan melampirkan surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh pemasangan atribut tersebut.
- Jangka waktu pemasangan atribut dalam Pasal 7 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari diluar kegiatan kampanye Pemilu dan mengikuti jadwal kampanye Pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Terkait pengendalian dalam Pasal 11 ayat (1)

Artikel

menyebutkan izin yang disebut dalam izin yang diberikan dan atribut beserta rangkanya wajib dibongkar, diambil dan dibersihkan oleh pemohon izin selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya izin.

Pasal 11 ayat (2) mempertegas kembali apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut beserta rangkanya tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh pemohon izin, maka atribut tersebut akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada Pasal 11 ayat (3) menyebutkan Satpol PP berwenang untuk memusnahkan atribut tersebut apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditertibkan tidak diambil oleh pemohon izin.

Unsur penting yang diatur dalam Perwali ini adalah pemasangan alat peraga itu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sebagai berikut:

1. Tempat yang dilarang untuk menempatkan atribut dan alat peraga kampanye sebagai berikut:
 - a. Jalan Protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma Iswahyudi (Bandara Sepinggan sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/patung berung madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang Jendral Sudirman terus menuju kawasan Pelabuhan Semayang);
 - b. Jalan Protok sepanjang Koridor dan Medan Jalan Jendral Ahmad Yani sampai dengan Bundaran Muara Rapak;
 - c. Radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga

pendidikan (gedung dan sekolah) khusus untuk Alat Peraga Kampanye;

- e. Kendaraan umum (bus, taksi dan angkot);
 - f. Memanfaatkan media reklame, termasuk pada saat media reklame dalam keadaan kosong/tidak dalam masa izin penyelenggaraan reklame.
2. Dilarang memasang, membentang/melintang di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telpon, rambu lalu-lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang.
 3. Fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh pemerintah kota yang berada pada median jalan, hanya diperuntukan bagi pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul dan sejenisnya bagi kepentingan Pemerintah dan Instansi lainnya.
 4. Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang memerlukan penggunaan fasilitas ini, sebelumnya memasang bendera, umbul-umbul dan sejenisnya diwajibkan melaporkan ke Walikota.

Mengenai aturan tempat yang tidak diperbolehkan dalam pemasangan alat peraga kampanye didalam Pasal 8 ayat (5) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, aturan ini tidak berlaku bagi ; pemasang alat peraga/iklan masyarakat/umbul-umbul, bendera atau atribut lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, alat peraga berupa himbauan/sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, alat peraga berupa himbauan/sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu yang saat ini telah diubah dengan sebutan

Bawaslu, sekretariat partai politik yang terdaftar di KPU.

Pasal 10 menyebutkan mengenai penyelenggaraan pemasangan atribut yang dilaksanakan sebelum memiliki izin pemasangan atribut akan dilakukan penertiban termasuk pembongkaran. Dalam hal ini dinas terkait yaitu Satpol PP memiliki wewenang untuk mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pilkada. Pengawasan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan, pengawasan terhadap penempatan atribut dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh Kesbangpol, Camat, Lurah dan Satpol PP dan dalam hal masa kampanye, bawaslu kab/kota bersama dengan Kesbangpol, Camat, Lurah dan Satpol PP ikut mengawasi pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye.

Perwali Nomor 06 Tahun 2013 ini juga mengatur mengenai sanksi apabila melanggar ketentuan diatas yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) yaitu, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa penertiban dan/atau pencabutan atribut tanpa harus memberitahukan kepada pemohon izin. Penertiban dan/atau pencabutan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dalam keadaan tertentu, KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota dapat meminta kepada aparat keamanan lainnya untuk penertiban dan keamanan.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Timur pada Tahun 2018 di Kota Balikpapan

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman untuk menjalankan fungsi hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam proses penegakan hukum, fungsi hukum haruslah terealisasi demi berjalan baiknya hukum yang ada.

Instansi yang melakukan penegakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 di Kota Balikpapan adalah Bawaslu, KPU, dan Satpol PP. Penegakan yang dilakukan dalam hal ini adalah:

1. Upaya Penegakan Hukum Preventif
Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan adalah berupa sosialisasi yang menghadirkan beberapa unsur masyarakat diantaranya Mahasiswa, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta menerbitkan beberapa himbuan dalam bentuk pencegahan pelanggaran selama masa pemilihan. Sosialisasi ini dilakukan pada masa sebelum kampanye dan pada saat kampanye dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi partai politik maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada agar memahami apa yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan seperti

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.²²

2. Upaya Penegakan Hukum Represif

Upaya penegakan hukum represif yaitu penegakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dengan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Pemberian sanksi ini diberikan untuk mencegah timbulnya pelanggaran baru yang dilakukan oleh peserta kampanye. Pemberian sanksi ini diberikan untuk mencegah timbulnya pelanggaran baru yang dilakukan oleh peserta kampanye. Penegakan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya, Pasal 15 :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa penertiban dan/atau pencabutan atribut tanpa harus memberitahukan kepada pemohon izin.
- 2) Penertiban dan/atau pencabutan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

- 3) Dalam keadaan tertentu, KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan lainnya untuk penertiban dan pengamanan.

Sesuai dengan peraturan di atas bahwa Bawaslu telah memberikan sanksi secara administratif ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh parpol terkait dengan pelanggaran alat peraga kampanye.

Tabel1. Pelanggaran Algaka yang Diambil Dari Bawaslu Kota Balikpapan:

PE LANG GAR	JENIS ALGAKA					JUMLAH	PERSEN TASE
	BALIHO	SPAN DUK	BAN NER	UMBUL-UMBUL	POS TER		
Paslon no. 1	9	52	104	0	47	212	27%
Paslon no. 2	5	23	25	0	3	56	7%
Paslon no. 3	13	27	63	37	0	140	18%
Paslon no. 4	23	37	258	38	26	382	48%
Total APK						790	100%

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan paslon nomor 1 memiliki pelanggaran dengan jenis algaka baliho sebanyak 9, spanduk 52, banner 104, dan poster 47 dengan jumlah 212 dan presentase 27% dari total pelanggaran keseluruhan.

Paslon nomor 2 memiliki pelanggaran dengan jenis algaka baliho sebanyak 5, spanduk 23, benner 25 dan poster 3 dengan jumlah 56 dan presentase 7% dari total pelanggaran keseluruhan.

Paslon nomor 3 memiliki pelanggaran dengan jenis algaka baliho psebanyak 13, spanduk 27, benner 63, dan umbul-umbul 37 dengan jumlah 140 dan presentase 18% dari total pelanggaran keseluruhan.

Paslon nomor 4 memiliki pelanggaran dengan jenis algaka baliho sebanyak 23, spanduk 37, banner 258, umbul-umbul 38

²²Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi Aziz selaku Komisioner Bawaslu di bidang pengawasan, pada tanggal 25 April, pukul 13.59 WITA

Artikel

dan poster 26 dengan jumlah 382 dan presentase 48% dari total pelanggaran keseluruhan. Dapat dilihat bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh paslon nomor 4.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye dilakukan dengan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yaitu antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah kota. Hubungan antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah kota dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan timur tahun 2018 di Kota Balikpapan, jika dilihat dalam Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya hanyalah sebatas hubungan koordinasi.

Hubungan koordinasi tersebut dilakukan antara KPU, Bawaslu Kab/Kota dan Pemerintah Kota. KPU memiliki kewenangan untuk eksekusi yang bersifat administrasi dengan memberikan surat perintah ke parpol, apabila dalam waktu 7 hari Partai Politik tidak mengindahkan surat perintah yang diberikan oleh KPU maka Satpol PP atas Perintah Bawaslu akan melakukan pencabutan alat peraga kampanye yang melanggar peraturan peraturan perundang-undangan. Bawaslu pihak yang melakukan pengawasan dan mengeluarkan surat rekomendasi, dan Satpol PP sebagai perwakilan dari pemerintah kota untuk melakukan eksekusi.²³ Tidak ada hubungan struktural dan tidak ada hubungan pembagian kewenangan, yang ada hanyalah hubungan saling berkoordinasi antara satu dengan lainnya. Kendala yang terjadi adalah saling menunggu antara pihak yang satu dengan yang lain, membuat prosedur penegakan

hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye menjadi panjang. Agar prosedur tersebut tidak terlalu panjang, sebaiknya Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk eksekusi, tidak perlu menunggu respon dari pihak yang melanggar.

Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya, dibuat untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilukada selain itu pemasangan alat peraga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

Setiap partai politik atau calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin memasang alat peraga harus mengajukan izin ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan untuk memperoleh stiker sebagai tanda alat peraganya telah berizin. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013, yang berbunyi:

“Izin atribut oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang belum terdaftar di Kantor Kesbangpol, diajukan ke BPMP2T dengan mematuhi ketentuan yang berlaku”.

Di dalam Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013, mengandung sanksi perintah untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar, jika hal tersebut tidak dilakukan maka Dinas Ketertiban atau yang disebut dengan Satpol PP berwenang mencabut atau memindahkannya, sanksi tersebut dapat dikategorikan ke dalam.²⁴

1. Sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*), sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran

²³Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi Aziz selaku Komisioner Bawaslu di bidang pengawasan, pada tanggal 25 April, pukul 13.59 WITA

²⁴H. R. Ridwan, “Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,” Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.303.

norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), dengan kata lain, mengembalikan pada situasi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya adalah paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

2. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*).

Berikut alur penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kota Balikpapan :

- a) Sebelum melakukan pemasangan alat peraga kampanye, partai politik beserta para calon gubernur dan wakil gubernur mendaftarkan alat peraganya kepada KPU, semua alat peraga yang akan dipasang didaftarkan. Sebagai bukti pendaftaran, Kesbangpol akan memberikan stiker sebagai tanda bahwa alat peraga tersebut telah terdaftar. Selain didaftarkan. Jika alat peraga kampanye yang dipasang di taman kota maka harus mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).
- b) Bawaslu kab/kota beserta jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan dan pendataan, mana saja alat peraga kampanye yang pemasangannya melanggar Peraturan KPU dan perwali. Data tersebut secara periodik dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Balikpapan dan kemudian

diserahkan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti.

- c) Berdasarkan data yang diterima dari Bawaslu Kota Balikpapan , KPU Provinsi menindaklanjuti dalam bentuk surat perintah pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye kepada pihak yang memasang alat peraga kampanye. Dalam hal ini surat tersebut disampaikan kepada pengurus partai politik yang terkait. Oleh karena data yang diterima dari Bawaslu kab/kota bersumber perkecamatan, maka KPU harus mengubah data tersebut perparpol sebelum surat diserahkan kepada yang bersangkutan. Proses pendataan ulang juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
- d) Setelah surat perintah pencabutan atau pemindahan diterima oleh pihak pemasang, KPU memberi waktu kepada pemasang 3 (tiga) hari sejak surat tersebut diterima untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang melanggar tersebut. Pengurus parpol sudah menindaklanjuti surat KPU tersebut kepada caleg yang bersangkutan, namun banyak caleg yang tidak mengindahkan surat tersebut dengan alasan bahwa pencabutan dan pemindahan juga membutuhkan biaya dan tenaga.
- e) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari belum dilakukan pencabutan atau pelepasan oleh pihak pemasang. Dinas Ketertiban atau yang disebut Satpol PP Kota Balikpapan sebagai pihak eksekutor mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemasang alat peraga kampanye 3 (tiga) hari sebelum

Satpol PP melaksanakan eksekusi. Sehingga pemasang alat peraga kembali diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar.

- f) Surat pemberitahuan penertiban alat peraga kampanye pemilukada gubernur dan wakil gubernur yang dikeluarkan oleh Dinas Ketertiban tersebut berisi jadwal pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan. Lokasi pelaksanaan dilakukan berdasarkan jumlah pembagian yang ada di Kota Balikpapan. Pelaksanaan penertiban tersebut selain Dinas Ketertiban yaitu Satpol PP juga diikuti oleh Polres dan perwakilan dari Bawaslu kota Kota Balikpapan.²⁵

Dari upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran alat kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kota Balikpapan, bahwa pada upaya penegakan hukum preventif berupa sosialisasi yang menghadirkan beberapa unsur masyarakat diantaranya Mahasiswa, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta menerbitkan beberapa himbauan dalam bentuk pencegahan pelanggaran selama masa pemilihan seharusnya sosialisasi ini dapat dilakukan bukan hanya pada saat masa pemilihan saja namun juga pada masa sebelum kampanye karena jika sosialisasi hanya dilakukan pada masa pemilihan banyak parati politik yang sudah

mempersiapkan dan memasang alat peraga kampanye di awal sebelum sosialisasi ini dilakukan.

Upaya penegakan hukum represif berupa penertiban dan/atau pencabutan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan penegakan ini dapat dilakukan apabila ada koordinasi sebelumnya dari KPU, Bawaslu Kab/Kota dan Pemerintah Kota. KPU memiliki kewenangan untuk eksekusi yang bersifat administrasi dengan memberikan surat perintah ke parpol, apabila dalam waktu 7 hari Partai Politik tidak mengindahkan surat perintah yang diberikan oleh KPU maka Satpol PP atas Perintah Bawaslu akan melakukan pencabutan.

Koordinasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang seharusnya dalam melakukan penegakan upaya hukum represif ini dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dan Satpol PP langsung dapat mengeksekusi dan mencabut di lapangan serta pihak Bawaslu langsung bertindak langsung dan menghubungi pihak parpol yang bersangkutan tanpa menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari KPU.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan telah dilakukan penegakan hukum secara preventif yakni berupa sosialisasi kepada unsur Masyarakat, Mahasiswa, Partai Politik, Tokoh Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pada penegakan hukum represif Bawaslu telah memberikan sanksi secara administratif.

B. Saran

Penerapan eksekusi terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye harus dibuat lebih tegas, jika

²⁵Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi Aziz selaku Komisioner Bawaslu di bidang pengawasan, pada tanggal 25 April, pukul 13.59 WITA

Artikel

sudah jelas hal itu adalah pelanggaran, maka tidak perlu ada surat perintah pencabutan atau pemindahan, bahkan surat pemberitahuan operasi penertiban tidak perlu ada. Pencabutan atau pemindahan harus seketika itu juga dilaksanakan pada saat ditemukan adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*. Rajawali Pers, 2009.
- Arbas, Cakra. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada Di Provinsi Aceh*. Sofmedia, 2012.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Binov Handitya. "Peran Serta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu." *Universitas Negeri Semarang* 4 (2018): hlm.356.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hadiawan, Agus. "EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI PROPINSI LAMPUNG." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 3, no. 7 (2009): 635.
- Hadikusuma, Hilman. "Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum." *Mandar Maju, Bandung*, 1995, 58-61.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta, 2009.
- Putjatmoko, Y. Sri. *Perizinan : Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Rodhiyat Fajar Salim Ujuh Juhana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013"
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, 1983.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945* (Kencana, 2010)
- "Temuan Panwaslu, Paslon Ini Yang Paling Banyak Lakukan Pelanggaran Pemasangan Algaka - Halaman 4 - Tribun Kaltim<script https://kaltim.tribunnews.com/2018/03/16/temuan-panwaslu-paslon-ini-yang-paling-banyak-lakukan-pelanggaran-pemasangan-algaka?page=4. , diakses terakhir pada tanggal 19/11/2018
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Perwali Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau, Walikota dan Wakil Walikota.